

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan keuangan daerah, aspirasi masyarakat, serta tekad dan keinginan kuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional, maka kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 2013-2018 adalah sebagai berikut.

#### **7.1 Kebijakan Umum**

Kebijakan umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 meliputi: reorientasi, reposisi dan revitalisasi.

##### **7.1.1. Reorientasi**

Kebijakan reorientasi diarahkan untuk mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan pencapaian pertumbuhan ekonomi saja menjadi pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan mengutamakan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengurangan dan pencegahan kerusakan lingkungan, serta mitigasi bencana. Kebijakan reorientasi juga diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan bagi wilayah kabupaten/kota yang relatif tertinggal dengan tetap menjaga momentum pembangunan bagi wilayah kabupaten/kota yang sudah berkembang.

Kebijakan rerorientasi dalam pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan sekaligus mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, transportasi dan listrik terutama kabupaten yang relatif tertinggal. Dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan mewujudkan SDM aparat pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa.

Kebijakan reorientasi juga mengutamakan pembangunan yang lebih partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam seluruh proses

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

### **7.1.2 Reposisi**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peran dan fungsi yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menempatkan kembali posisi (reposisi) Sumatera Selatan baik di tataran nasional maupun ASEAN.

Dalam lima tahun mendatang, kebijakan reposisi diarahkan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan. Peran dan posisi Provinsi Sumatera Selatan harus bergeser dari daerah penerima menjadi daerah penyumbang pada pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui upaya terpadu dan sinergis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan daerah.

Perubahan peran dan posisi Provinsi Sumatera Selatan mengharuskan perubahan pola kerja pimpinan puncak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya seluruh Kepala SKPD dan Bupati/Walikota dari mengatur ke dalam (*inward looking*) menjadi mencari ke luar (*outward looking*) terutama tataran nasional dan ASEAN. Seluruh pimpinan SKPD dan Bupati/Walikota tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam dan anggaran daerah (APBD) yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang lebih luas melalui pengembangan skema pembiayaan, peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan swasta, perluasan pasar nasional, global dan pengembangan investasi jangka panjang.

Dengan reposisi peran tersebut, pimpinan SKPD dan Bupati/Walikota harus bekerja sama secara penuh dan konsisten untuk melakukan perbaikan pelayanan ke dalam, serta peningkatan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar melalui pengembangan birokrasi yang bersih, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### **7.1.3 Revitalisasi**

Kebijakan revitalisasi dimaksudkan untuk menyusun satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (*road map*) menuju kesejahteraan dan menguatkan kembali perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai perencana, pelaksana dan

pembiaya pembangunan menegaskan bahwa hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak yang terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya keterpaduan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan revitalisasi juga diarahkan untuk mengangkat nilai dan ciri khas budaya daerah sebagai acuan dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi signifikan. Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif inilah pemaknaan kesejahteraan menjadi sesuai dengan nilai budaya, norma dan nilai daerah.

### **7.3 Program Pembangunan**

Program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 memuat program pembangunan yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018 dan program pembangunan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan terbagi ke dalam 26 (duapuluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan sebagai berikut.

#### **7.3.1 Urusan Wajib**

##### **7.3.1.1 Urusan Pendidikan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- (3) Program Pendidikan Menengah
- (4) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- (5) Program Pendidikan Luar Biasa
- (6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

##### **7.3.1.2 Urusan Kesehatan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- (8) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
- (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- (10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
- (11) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
- (12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- (13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- (14) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- (15) Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
- (16) Program Penanganan Keluarga Berencana
- (17) Program Pendidikan Kesehatan

### **7.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- (2) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
- (3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- (4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- (6) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong
- (7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- (8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- (9) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- (10) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

### **7.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembangunan Perumahan
- (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- (3) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- (4) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
- (5) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

### **7.3.1.5 Urusan Penataan Ruang**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang
- (2) Program Penataan Bangunan

- (3) Program Penataan Kawasan
- (4) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **7.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- (2) Program Kerjasama Pembangunan
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- (5) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- (6) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- (7) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam.

#### **7.3.1.7. Urusan Perhubungan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- (2) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
- (3) Program Pengembangan Transportasi Udara
- (4) Program Penanggulangan Kelebihan Muatan (*Over Loading*)
- (5) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan
- (6) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut
- (7) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api
- (8) Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

#### **7.3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- (2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

#### **7.3.1.9 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- (2) Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- (3) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- (4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- (5) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

#### **7.3.1.10 Urusan Sosial**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- (2) Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- (4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- (5) Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- (6) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- (7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- (8) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
- (9) Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan.

#### **7.3.1.11 Urusan Ketenagakerjaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

#### **7.3.1.12 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
- (4) Program Perkuatan Permodalan UMKMK
- (5) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK
- (6) Program Pengembangan Kemitraan
- (7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK

#### **7.3.1.13 Urusan Penanaman Modal**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- (2) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

#### **7.3.1.14 Urusan Kebudayaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- (2) Program Pengembangan Nilai Budaya
- (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- (4) Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel.

#### **7.3.1.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- (3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS
- (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- (7) Program Kepanduan/Kepramukaan

#### **7.3.1.16 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat
- (5) Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
- (6) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

#### **7.3.1.17 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- (3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- (4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (5) Program Penataan Daerah Otonom Baru
- (6) Program Kerjasama Wilayah Perbatasan
- (7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- (8) Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
- (9) Program Pembangunan Bidang Ekonomi
- (10) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- (11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (12) Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan

- (13) keuangan dan Aset Daerah
- (14) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kab/Kota
- (15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
- (16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (17) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- (18) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan
- (19) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan
- (20) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- (21) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
- (22) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- (23) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (24) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (25) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pelayanan Publik
- (26) Program Sentra HKI
- (27) Program Kemitraan Jaringan IPTEK
- (28) Program Inkubator Teknologi
- (29) Program Desiminasi Iptek Hasil Litbang dan Inovasi
- (30) Program Pendayagunaan Iptek
- (31) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan
- (32) Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan
- (33) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pertambangan dan Energi
- (34) Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
- (35) Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
- (36) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan IPTEK
- (37) Program Litbang dan Inovasi Bidang Kemitraan, Desiminasi dan Inovasi IPTEK
- (38) Program Litbang dan Inovasi Bidang Informasi dan Komunikasi

### **7.3.1.18 Urusan Kepegawaian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
- (3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif



- (4) Program Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan KORPRI
- (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani
- (6) Program Pendidikan Kedinasan

#### **7.3.1.19 Urusan Ketahanan Pangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
- (2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
- (3) Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan
- (4) Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan
- (5) Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

#### **7.3.1.20 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

#### **7.3.1.21 Urusan Statistik**

Program yang akan dilaksanakan adalah

- (1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

#### **7.3.1.22 Urusan Kearsipan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- (3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

#### **7.3.1.23 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- (2) Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
- (3) Program Penguatan Isi Siaran
- (4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- (5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- (6) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
- (7) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi

### **7.3.1.24 Urusan Perpustakaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

### **7.3.2 Urusan Pilihan**

#### **7.3.2.1 Urusan Pertanian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
- (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
- (3) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (4) Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- (6) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian
- (7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- (8) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
- (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
- (10) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan
- (11) Program Proteksi Tanaman Perkebunan
- (12) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP
- (13) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP
- (14) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan
- (15) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
- (16) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- (17) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- (18) Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan
- (19) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- (20) Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- (21) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
- (22) Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
- (23) Program Penyuluhan Dukungan Ketahanan Pangan
- (24) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan
- (25) Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna
- (26) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
- (27) Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna

### **7.3.2.2 Urusan Kehutanan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengukuhan Kawasan Hutan
- (2) Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH
- (3) Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
- (4) Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi
- (5) Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
- (6) Program Penurunan Laju Deforestasi
- (7) Program Penurunan Laju Degradasi Hutan
- (8) Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK
- (9) Program Peningkatan Target Penanaman Hutan
- (10) Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI
- (11) Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan
- (12) Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu

### **7.3.2.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara
- (2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM
- (3) Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas
- (4) Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
- (5) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

### **7.3.2.4 Urusan Pariwisata**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- (3) Program Pengembangan Kemitraan

### **7.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- (2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- (3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- (4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- (5) Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal
- (6) Program Optimalisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil (LPPMHP)

### **7.3.2.6 Urusan Perdagangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- (2) Program Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan
- (3) Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan
- (4) Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan
- (5) Program Penguatan Sistem Logistik Daerah
- (6) Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- (8) Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan

### **7.3.2.7 Urusan Perindustrian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- (2) Program Pengembangan Klaster Industri
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi
- (4) Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop
- (5) Program Pengembangan Industri Kreatif

### **7.3.2.8 Urusan Transmigrasi**

Program yang akan dilaksanakan adalah

- (1) Program Transmigrasi Lokal
- (2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sumsel

Selain program pembangunan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, setiap SKPD akan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kinerja pelayanan internal dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.